

PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN DAN HADITS*

Dr. H. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB, Lc., MA**

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber ajaran Islam yang utama bagi umat Muhammad SAW. Kemampuan setiap orang dalam memahami tafsir dan ungkapan Al-Qur'an tidaklah sama. Begitu pula kemampuan orang memahami hadits dan syarahnya juga tidaklah sama. Perbedaan daya nalar di antara mereka ini adalah suatu hal yang tidak dipertentangkan lagi. Kalangan awam hanya dapat memahami makna-makna yang zhahir dan pengertian ayat-ayatnya secara global. Sedang kalangan cendikia dan terpelajar akan dapat menyimpulkan makna yang terkandung di balik ayatnya.

Penafsiran terhadap Al-Qur'an telah ditemukan, tumbuh dan berkembang sejak masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Hal ini disebabkan oleh kenyataan adanya ayat-ayat tertentu yang maksud dan kandungannya tidak bisa dipahami oleh para sahabat, kecuali harus merujuk kepada Rasulullah SAW.

Adapun syarah terhadap hadits tumbuh dan berkembang khususnya setelah gerakan penulisan (*tadwin*) resmi hadits marak di peradaban Islam sejak awal abad ke-2 Hijrah yang dimotori oleh Ibn Syihab az-Zuhri.

Al-Qur'an secara teks tidak berubah, namun penafsiran atas teks, selalu berubah, sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Karenanya, Al-Qur'an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya. Aneka metode dan tafsir diajukan sebagai jalan untuk membedah makna terdalam dari Al-Qur'an itu.

Sedangkan hadits, terkadang antara satu riwayat dengan riwayat lainnya ada perbedaan lafadz, dari mulai perbedaan redaksi yang tidak merubah esensi pesan hingga yang saling berkontradiksi dan bertabrakan satu dengan lainnya. Karena itulah, para ulama hadits (*muhadditsun*) telah meletakkan kaedah dalam menilai suatu hadits, mana yang sahih, mana yang hasan, hingga yang dhaif dengan beragam bentuk dan tingkatannya, bukan hanya terkait sanadnya, tetapi juga matannya.

Sejalan dengan kebutuhan umat Islam untuk mengetahui seluruh segi kandungan Al-Qur'an serta intensitas perhatian para ulama terhadap tafsir Al-Qur'an, maka tafsir Al-Qur'an terus berkembang sampai sekarang. Dari sinilah, para mufasirin menemukan berbagai macam corak tafsir, yakni pendekatan tafsir. Masing-masing dari pendekatan tafsir mempunyai keistimewaan dan sekaligus kelemahan. Pendekatan yang akan dipakai oleh para mufasir tergantung kepada apa yang hendak diketahui atau dicapainya.

Perhatian terhadap tafsir al-Qur'an juga sangat berpengaruh terhadap perhatian terhadap hadits. Mengingat al-Qur'an dan hadits merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Haditslah yang memerinci apa yang dipaparkan secara global dalam al-Qur'an, mengkhususkan yang umum dalam al-Qur'an, menguatkan hukum yang ada pada al-Qur'an, hingga menetapkan aturan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Secara etimologis, tafsir berarti menjelaskan dan mengungkapkan. Sedangkan menurut istilah, Tafsir ialah ilmu yang menjelaskan tentang cara mengucapkan lafadh-lafadh Al-Qur'an, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun.¹ Atau

* Makalah ini disampaikan pada Muzakarah MUI Prov. Sumatera Utara, pada tanggal 11 Juni 2017 di Aula MUI Prov. Sumatera Utara.

** Penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Agama Islam, Universitas Dharmawangsa Medan.

¹ Ali Hasan Al Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 3.

bisa juga dapat diartikan Tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan atau keterangan untuk memperjelas maksud yang sukar dalam memahami dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Secara singkat tafsir adalah suatu upaya mencurahkan pemikiran untuk memahami, memikirkan dan mengeluarkan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an agar dapat diaplikasikan sebagian dasar utama penetapan hukum. Pada Al-Qur'an istilah tafsir di sebutkan dalam surat Al-Furqan: 33,

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"tidakkah orang-rang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penafsirannya (penjelasannya)".

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata 'tafsir' diartikan dengan "keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an atau kitab suci lain sehingga lebih jelas maksudnya".² Terjemahan dari ayat-ayat Al-Qur'an termasuk ke dalam kelompok ini. Jadi, tafsir Al-Qur'an ialah penjelasan atau keterangan terhadap maksud ayat-ayat yang sukar memahami maknanya dalam Al-Qur'an. Dengan demikian menafsirkan Al-Qur'an adalah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit pemahamannya dari ayat-ayat tersebut.³

Dari beberapa defenisi tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas semua aspek yang berhubungan dengan penafsiran Al-Qur'an, mulai dari sejarah turunnya Al-Qur'an, sebab-sebab turunnya, qiraat, kaidah-kaidah tafsir, syarat-syarat mufassir, bentuk penafsiran, metodologi dan pendekatan tafsir, corak penafsiran, dan seterusnya.

Semua aspek ini dikaji dalam ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsirlah yang bertugas untuk membahas teori-teori yang dipakai dalam menafsirkan Al-Qur'an dan upaya penafsiran Al-Qur'an adalah untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an melalui aplikasi teori-teori tersebut.

B. DEFENISI PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Dalam memahami suatu nash (teks), terutama nash al-Qur'an dan hadits, ada dua pendekatan yang biasa dilakukan para ulama dalam pemahaman, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual.

Pendekatan tekstual artinya sebuah pendekatan studi terhadap suatu nash/teks yang menjadikan lafal-lafal nash/teks tersebut sebagai obyek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami suatu nash/teks.

Secara prinsip sifat al-Qur'an berbeda dengan hadits. Al-Qur'an lafadz dan maknanya dari Allah, sedangkan Hadits, ada bagian yang lafadznya dari Rasul dan maknanya dari Allah, itulah bagian tauqifi (قَسْمٌ تَوْقِيفِي). Dan ada pula yang murni bersumber dari ijthad nabi, yang dikenal dengan bagian taufiqi (قَسْمٌ تَوْفِيقِي). Pada bagian ijthadnya, sekiranya benar akan dikuatkan oleh ayat, dan sekiranya kurang tepat akan dikoreksi pula oleh ayat.⁴

Secara praktis, pendekatan tekstual terhadap nash al-Qur'an ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menukil hadits atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji.⁵

Begitu pula, pendekatan tekstual terhadap nash hadits dilakukan dengan cara menganalisa ketelitian redaksi sabda Rasulullah, dimana nabi Muhammad diberikan

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 882.

³ Nasrudin Baidan, *Metode Penafsiran Al Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 40.

⁴ Lihat: al-Qashabi Mahmud Zalath, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Dubai: Daar al-Qalam, 1987), hlm 23.

⁵ M.F.Zenrif, *Sintesis paradigm Studi Al-Qur'an*, (UIN- Malain Press, 2008), hlm. 51.

keistimewaan dari Allah dengan Jawami' al-Kalim, yakni lafadz yang sedikit namun mencakup makna yang luas.

Penafsiran tekstual mengarah pada pemahaman nash/teks semata, tanpa mengaitkannya dengan situasi lahirnya nash/teks, maupun tanpa mengaitkannya dengan sosiokultural yang menyertainya. Kesan yang ditimbulkannya mengarah pada pemahaman yang sempit dan kaku, sehingga sulit untuk diterapkan pada era modern ini dan sulit pula untuk diterima.

Adapun yang kedua, pendekatan kontekstual, biasa dipahami dengan suatu pendekatan yang semata-mata tidak hanya melihat keumuman lafadz, tetapi lebih dipengaruhi latar belakang turunnya. Lebih jauh nash/teks harus dipahami sesuai dengan sosio kultur masyarakat dimana nash/teks itu lahir. Karena tidak jarang ditemukan kekeliruan pemahaman sebuah nash/teks bila teks dipahami secara utuh tanpa mengaitkan sosio kultur yang melatar belakanginya, atau kekeliruan seseorang karena tidak mengetahui apa nash/teks itu sebenarnya.

Secara etimologi, kata kontekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris yaitu *context* yang diindonesiakan dengan kata "konteks", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini setidaknya memiliki dua arti, 1) Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, 2) Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa kontekstual adalah menarik suatu bagian atau situasi yang ada kaitannya dengan suatu kata/kalimat sehingga dapat menambah dan mendukung makna kata atau kalimat tersebut.

Kata kunci yang sering kali di gunakan dalam tafsir kontekstual adalah "akar kesejahteraan". Istilah kontekstual tampaknya diarahkan ke pernyataan tersebut. Konteks yang dimaksud disini adalah situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca. Jadi Kontekstual berarti hal-hal yang bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca.

Dalam kamus al-Maurid (Inggris - Arab), *contexs* diartikan dengan : 1) al-qarinah (indikasi) atau *siyaq al-kalam* (kaitan-kaitan, latar belakang "duduk perkara" suatu pernyataan); 2) *bi'ah* (suasana) *muhiid* (yang meliputi). Kontekstual diartikan dengan *qarini*, *mutawaqqif'ala al-qarinah* (mempertimbangkan indikasi).⁷

Menurut Noeng Muhadjir, istilah kontekstual sedikitnya mengandung tiga pengertian:

- (1) Upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional;
- (2) Pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang; di mana sesuatu akan dilihat dari sudut makna historis dulu, makna fungsional saat ini, dan memprediksikan makna (yang dianggap relevan) di kemudian hari; dan
- (3) Mendudukan keterkaitan antara teks al Qur'an dan terapannya.⁸

Dengan demikian dapat memahami secara sederhana bahwa tafsir kontekstual itu paradigma berfikir baik cara, metode maupun pendekatan yang berorientasi pada konteks suasana yang meliputi teks. Dengan kata lain, istilah "kontekstual" secara umum berarti kecenderungan suatu aliran atau pandangan yang mengacu pada dimensi konteks yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriyah (literatur), tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktifitas penafsirannya.⁹

Salah satu faktor yang diperlukan dalam menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual adalah *asbabun- nuzul* suatu ayat. Aspek sosio historis (*asbabun- nuzul*) suatu ayat sangat

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 485.

⁷ U. Safrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 42.

⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), Edisi IV, hlm. 263-264.

⁹ U. Safrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur'an*, hlm 48.

membantu dalam memahami lingkungan ketika wahyu diturunkan. Hal tersebut akan memberikan pengarahannya pada implikasinya, juga merupakan petunjuk untuk menafsirkan serta memungkinkan diterapkannya ayat tersebut dalam berbagai situasi sosial yang berbeda.

Begitu pula dalam memahami hadits, tidak jarang pemahaman terhadap suatu nash/teks hadits menjadi lebih berimbang tatkala dipahami apa latar belakang Rasulullah menyampaikan hadits tersebut.

Oleh karena itu, aspek sosio-historis suatu ayat menjadi persyaratan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan mensyarah hadits, terutama untuk menerapkannya dalam berbagai perbedaan ruang dan waktu manusia itu. Lagi pula tanpa usaha memahami Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks sejarahnya, maka tidak mungkin dapat dipahami makna yang sesungguhnya.

Sebenarnya, konteks suatu ayat, atau yang biasa disebut juga dalam kajian tafsir dengan *siyaq* (سِيَاقٌ), tidak hanya terbatas pada sebab turunnya ayat semata. Dalam kajian al-Qur'an, sebenarnya ada begitu banyak bentuk *siyaq* atau konteks, yaitu:

- (1) *Siyaq makani* (السِّيَاقُ الْمَكَانِي), yaitu konteks tempat dan posisi suatu ayat dalam suatu surah. Sangat menentukan apa maksud makna suatu lafaz memandang apa ayat sebelumnya (*sibaq*) dan apa pula ayat setelahnya (*lihaq*). Termasuk juga konteks tempat ini posisi kalimat dalam ayat. Suatu lafaz tidak dapat dipahami dengan tepat jika terpisah dari kalimat dimana ia disebutkan.
- (2) *Siyaq zamani* (السِّيَاقُ الزَّمَانِي), yaitu konteks masa dan zaman turunnya ayat. Dalam kajian tafsir, dilihat apakah ayat tersebut ayat makkiyah yang turun sebelum hijrah, atau ayat madaniyah yang turun setelah hijrah. Dikaji pula urutan turunnya surah dimana ayat itu berada bukan hanya urutan surahnya berdasarkan tartib mushaf.
- (3) *Siyaq maudhu'i* (السِّيَاقُ الْمُؤَوِّضِي), yaitu konteks tema dan topik yang dibahas sekumpulan ayat dalam suatu surah, dimana ayat tersebut ada di dalamnya. Sebagai contoh, tema ayat seputar kisah qur'ani, atau perumpamaan (*amtsal*), atau hukum – hukum fiqh, atau kisah khusus tentang salah seorang figur nabi, atau hukum tertentu dari hukum – hukum yang ada.
- (4) *Siyaq maqashidi* (السِّيَاقُ الْمَقَاصِدِي), yaitu konteks tujuan yang ingin disampaikan ayat dalam hubungannya dengan maqashid syari'ah atau visi umum al-Qur'an terhadap suatu permasalahan yang ingin dicari jalan keluarnya.
- (5) *Siyaq tarikhi* (السِّيَاقُ التَّارِيخِي), yaitu konteks sejarah baik yang sifatnya umum ataupun khusus. Yang umum mencakup konteks peristiwa bersejarah yang dikisahkan Al-Qur'an, atau yang sezaman dengan masa turunnya wahyu. Sedangkan yang khusus mencakup asbab nuzul.
- (6) *Siyaq lughawi* (السِّيَاقُ اللَّغَوِي), yaitu mengkaji nash al-Qur'an dalam konteks hubungan antar lafadz dalam suatu kalimat dan huruf yang digunakan untuk menghubungkan satu sama lainnya, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap makna yang lahir, baik secara keseluruhan (*kulli*) maupun secara parsial (*juz'i*).

Sedangkan dalam memahami hadits, konteks suatu hadits juga tidak hanya terbatas pada asbab wurudnya semata, akan tetapi konteks hadits dapat juga dipahami melalui *ilm al-Bu'd al-Zamani wa al-Makani* (عِلْمُ الْبُعْدِ الزَّمَانِي وَالْمَكَانِي).

Asbab wurud diartikan sebagai:

مَا وَرَدَ الْحَدِيثُ لِأَجْلِهِ زَمَنٌ وَقُوعُهُ

“Sesuatu dimana suatu hadits diucapkan karenanya pada masa kejadiannya.”

Banyak kesalahan yang bisa muncul jika suatu hadits hanya dipahami tanpa merujuk sebab wurudnya, seperti hadits nabi:

“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.”

Sebagian orang menjadikan hadits ini sebagai alasan untuk lari dari hukum – hukum syariat yang berkaitan dengan masalah ekonomi, hukum perdata, politik dan yang semisalnya dengan alasan (sebagaimana anggapan mereka yang salah), bahwa itu adalah urusan duniawi, kami lebih mengetahui tentang urusan dunia dan Rasulullah telah menyerahkannya kepada kami.

Apakah betul ini yang dimaksud oleh hadits tersebut? Sama sekali tidak. Dalam nash – nash Al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat hal – hal yang mengatur urusan muamalah seperti jual – beli, serikat dagang, gadai, sewa – menyewa, hutang – piutang dan sebagainya.

Bahkan ayat terpanjang dalam Alqur'an turun membahas tentang aturan penulisan hutang – piutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya .. (QS. al-Baqarah: 282)

Maka hadits, “Kalian lebih tahu urusan dunia kalian” ditafsirkan oleh sebab terjadinya hadits tersebut, yaitu kisah penyerbukan pohon kurma atas anjuran Rasulullah. Lalu para Shahabat menjalankan saran Rasulullah tersebut dengan taat, tapi kemudian mereka gagal melakukan penyerbukan dan berakibat buruk pada buah. Kemudian Rasulullah bersabda dengan hadits tersebut.

Contoh lain hadits:

من سن في الإسلام سنة حسنة

“Barangsiapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam...” (HR. Muslim)

Sebagian orang memahami hadits ini dengan salah. Lalu mereka membuat amalan – amalan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Mereka beranggapan bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan itu dan mengklaim bahwa ini adalah sunnah hasanah (sunah yang baik) yang masuk dalam makna kandungan hadits tadi.

Akan tetapi kalau kita merujuk kepada sebab terjadinya hadits ini, kita dapatkan sebabnya adalah bahwa suatu hari, Nabi *Sallallahu 'Alahi Wasallam* memerintahkan para Shahabat beliau untuk bersedekah. Lalu datang seorang pria dengan membawa bungkusan besar yang kedua tangannya hampir tidak mampu untuk membawanya. Lalu dia letakkan di tengah masjid dan kemudian orang – orang ikut berinfaq, sampai muka Rasulullah berseri – seri karena senang, seakan – akan wajah beliau seperti sesuatu yang disepuh dengan emas. Lalu beliau pun mengucapkan hadits tersebut.

Maka mengartikan hadits tersebut dengan perbuatan bid'ah jelas bukan yang dimaksud hadits. Kita jelaskan seperti ini dengan yakin dan tanpa ragu. Bahkan itu suatu kesesatan yang nyata. Sebab ada dan terjadinya hadits yang disebutkan tadi adalah bukti terkuat tentang salah dan bathilnya pengambilan dalil seperti itu.

Ada begitu banyak karya ulama yang mengulas tentang ilmu asbab wurud ini, antara lain: al-Luma' fi asbab wurud al-Hadits karya as-Suyuthi, al-Bayan wa at-Ta'rif fi asbab wurud al-Hadits as-Syarif karya Ibn Hamzah al-Husaini, Ilm asbab wurud al-Hadits karya Dr. Thariq As'ad Hilmi, dan Asbab wurud hadits – Dhawabith wa Ma'alim, karya Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin.

Adapun *Ilm al-Bu'd az-Zamani* (علم البعد الزماني) diartikan dengan:

ظُرُوفُ النَّاسِ وَحَالَاتُهُمُ الَّتِي تَعَامَلُ مَعَهَا النَّبِيُّ خِلَالَ زَمَنِ النَّبُوءَةِ

“Kondisi dan situasi masyarakat dimana nabi berinteraksi dengannya selama masa kenabian (±23 tahun).”

Sedangkan *Ilm al-Bu'd al-Makani* (علم البعد المكاني) diartikan dengan:

طُرُوفِ الْجَزِيرَةِ وَحَالَاتِهَا مِنْ بَيْنَتِهَا وَمُنَاخِهَا وَأَعْرَافِهَا وَعَادَاتِهَا وَمَشَاغِلِهَا وَاهْتِمَامَاتِهَا وَالتِّي تَعَامَلُ مَعَهَا النَّبِيُّ

"Kondisi dan situasi jazirah Arab, mulai dari lingkungannya, cuacanya, kebiasaannya, adatnya, dan perhatiannya, dimana nabi berinteraksi dengannya."

Dapat disimpulkan bahwa tekstualitas tidak akan terlepas dari kontekstualitas begitu pula sebaliknya. Teks adalah kebutuhan kontekstual (sosial) dan sebaliknya bahwa konteks manusia adalah tekstualisasi (kebudayaan).

Perpaduan antara kedua pendekatan inilah yang menghindarkan pemahaman yang salah. Misalnya, Urwah ibn Zubair memahami ayat ke 158 dari QS. Al-Baqarah sekedar dengan pendekatan tekstual, kemudian bibinya Aisyah memperbaiki kesalahannya dengan menjelaskan sebab turunnya ayat ini, untuk memadukannya dengan pendekatan kontekstual.

Ada 2 riwayat yang menjelaskan tentang keberadaan Sebab Turunnya ayat ini.

أ - عن عائشة رضي الله عنها أن عروة بن الزبير قال لها : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : { إِنَّ الصَّافِيَةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ جُنَاحًا إِلَّا يَطَّوَّفُ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بئسما قلت يا ابن أخي ، إنها لو كانت على ما أولتها كانت « فلا جناح عليه أن لا يطوف بها » ولكنها إنما نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها ، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفاء والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله : إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفاء والمروة في الجاهلية فنزل الله : { إِنَّ الصَّافِيَةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . . } قالت عائشة ثم قد سن رسول الله ﷺ الطواف بها فليس لأحد أن يدع الطواف بها .

ب - وأخرج البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الصفا والمروة فقال « كنا نرى أنها من أمر الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنها ، فنزل الله : { إِنَّ الصَّافِيَةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }

Riwayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Urwah bin Zubair pernah mengemukakan pemahamannya terhadap kandungan ayat tersebut yang terdapat kata-kata: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ) yang berarti "Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya".

Kata-kata tersebut difahami oleh 'Urwah ibn az Zubair radhiyallahu 'anhu bahwa kalau begitu tidak ada pula dosa bagi orang yang melaksanakan haji bila tidak melaksanakannya atau dengan kata lain hukum Sa'ie tersebut adalah mubah belaka - sebagaimana yang biasa ditunjukkan kalimat "Laa Junaaha" biasanya. Maka sang Bibi, 'Aisyah radhiyallahu 'anha pun menjawab apa yang dilontarkan oleh keponakannya itu: "Buruk sekali apa yang engkau simpulkan itu wahai keponakanku, walaupun kesimpulanmu itu benar tentu kata-katanya adalah : « فلا جناح عليه أن لا يطوف بها » (tidaklah ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'ie diantara keduanya), akan tetapi sesungguhnya ayat ini turun dengan sebab orang-orang Anshar dulu sebelum masuk Islam bila mereka memulai haji atau umrahnya maka mereka bertalbiah dengan menyebut nama Manat (berhala yang mereka sembah) dan bila sudah begitu maka mereka merasa sungkan untuk melaksanakan sa'ie antara Shafa dan Marwah oleh sebab itu mereka pun bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam : wahai Rasulullah kami merasa sungkan untuk sa'ie antara Shafa dan Marwah saat kami berada dalam era Jahiliyyah , maka Allah subhanahu wata'ala pun menurunkan ayat : { إِنَّ الصَّافِيَةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } . 'Aisyah berkata : demikian pula Rasulullah telah mencontohkan dengan mengerjakan Sa'ie tersebut maka tidaklah boleh seseorang meninggalkannya.

Sedangkan dari riwayat kedua Imam Bukhari dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu 'anha bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum sa'ie antara Shafa dan Marwah maka beliau menjawab : dulu kami menganggapnya sebagai perbuatan jahiliyyah dan ketika Islam datang maka kami masih keberatan untuk melaksanakannya , maka Allah subhanahu wata'ala pun menurunkan : { إِنَّ الصَّافِيَةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }

C. Kaidah Pemahaman Tekstual dan Kontekstual

Dalam menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual, seseorang haruslah memperhatikan hal-hal berikut:

1. Menguasai dengan baik sejarah manusia terutama sejarah orang-orang Arab pra-Islam, baik secara bahasa, sosial, politik, dan ekonomi sebagai modal awal proses penafsiran kontekstual. Sebab selain al-Qur'an tidak diturunkan dalam ruang hampa, di dalamnya juga terdapat banyak informasi tentang mereka;
2. Menguasai secara menyeluruh seluk-beluk orang-orang Arab dan sekitarnya sebagai sasaran utama turunnya al-Qur'an dari awal turunnya ayat pertama hingga ayat terakhir, bahkan hingga Rasulullah saw. wafat. Sebab tidak semua ayat al-Qur'an memiliki sebab al-nuzul sehingga bila hanya mengandalkan asbab al-nuzul, maka penafsiran akan kurang sempurna. Oleh karenanya, penguasaan terhadap seluk-beluk orang-orang Arab dan sekitarnya sangat mendesak yang sangat diharapkan bisa membantu proses penafsiran kontekstual;
3. Menyusun ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kronologi turunnya, memperhatikan korelasi sawābiq dan lawāhiq ayat, mencermati struktur linguistik ayat dan perkembangan penggunaannya dari masa ke masa, dan berusaha menggali kandungan inter-teks dan extra-teks secara komprehensif;
4. Mencermati penafsiran para tokoh besar awal Islam secara seksama dan konteks sosio-historinya, terutama yang secara lahir bertentangan dengan al-Qur'an, tetapi bila diperhatikan ternyata sesuai dengan tuntutan sosial yang ada pada waktu itu dan tetap berada dalam spirit al-Qur'an;
5. Mencermati semua karya-karya tafsir yang ada dan memperhatikan konteks sosio-historis para penafsirnya. Sebab bagaimanapun juga, para penafsir mempunyai sisi-sisi kehidupan yang berbeda satu sama lain dan turut memengaruhi penafsirannya;
6. Menguasai seluk-beluk kehidupan manusia di mana al-Qur'an hendak ditafsirkan secara kontekstual dan perbedaan serta persamaannya dengan masa-masa sebelumnya, terutama pada masa awal Islam.
7. Mengkombinasikan semua enam poin di atas dalam satu kesatuan utuh pada saat proses penafsiran dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar al-Qur'an.

Adapun Kaidah umum yang dapat dikemukakan dalam pemahaman tekstual dan kontekstual:

1. Pendekatan Tekstual maupun Kontekstual tidak boleh melanggar kaedah syar'iyah, baik yang ada dalam al-Qur'an maupun sunnah.

Ayat al-Qur'an yang satu terkadang tidak dapat dipahami dengan jelas maknanya kecuali jika dibandingkan dengan ayat al-Qur'an lainnya. Inilah yang disebut dalam kajian tafsir, *tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*. Selain itu, ayat al-Qur'an yang umum, atau yang mutlak, dikhususkan oleh sunnah dan ditaqyidnya. Inilah yang dikenal juga dengan *tafsir al-Qur'an bi as-Sunnah*. Karena itu, setiap tafsiran tekstual maupun kontekstual tidak boleh melanggar aturan dan kaedah syar'iyah.

2. Pendekatan Tekstual maupun Kontekstual Tidak boleh melanggar kaedah Bahasa Arab, karena Al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab.

Mengingat al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka segala bentuk penafsiran yang tidak berlandaskan bahasa Arab, atau menabrak makna yang terkandung dalam bahasa Arab harus ditolak.

Allah berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara' ayat 193-195:

تَزَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

"Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas."

Mengingat pentingnya pendekatan tekstual yang berlandaskan pengetahuan tentang bahasa Arab, Imam Malik pernah berkata:

لَا أُوتِي بِرَجُلٍ غَيْرِ عَالِمٍ بِلُغَةِ الْعَرَبِ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا

"Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang tidak paham bahasa Arab, lalu ia menafsirkan Al-Qur'an, kecuali akan kuhukum dia."¹⁰

Imam as-Syafi'i dalam kitabnya ar-Risalah menekankan apa yang disampaikan Imam Malik di atas:

وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقتها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه¹¹

"Aku mulai dari deskripsi bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, bukan lainnya, karena tidak akan mengetahui bagaimana menjelaskan kalimat – kalimat yang mengandung ilmu dalam kitab suci orang yang tidak mengetahui keluasan kandungan bahasa Arab, banyaknya makna yang terkandung di dalamnya, dan keberagaman kandungannya. Dan siapa yang mengetahui bahasa Arab ia akan terpelihara dari beragam syubhat yang lahir akibat tidak mengetahui bahasa Arab. Ini merupakan peringatan bagi orang awam bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, nasehat ini khusus diberikan bagi kaum muslimin, mengingat nasehat bagi mereka hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan."

Jika diperhatikan, kelompok yang hanya fokus pada pendekatan tekstual semata sangat berpotensi melahirkan makna yang sempit, bahkan tidak relevan dengan tempat dan masa tertentu. Di sisi lain, kelompok yang fokus pada pendekatan kontekstual semata dengan mengabaikan makna tekstual berpotensi pula masuk dalam kategori *tafsir bir ra'yi al-mazmum* yang terlarang.

Jelaslah kedua pendekatan, baik tekstual maupun kontekstual, jika terpisah satu dengan lainnya dapat melahirkan makna yang tidak tepat, yang dapat menjadi seseorang tergelincir dalam memahami al-Qur'an.

Dalam menafsirkan suatu lafadz dalam suatu ayat, penting sekali untuk menafsirkan ayat itu sesuatu dengan makna yang dicakup dan dikandungnya di masa turunnya wahyu, tanpa harus memperhatikan makna lain yang lahir kemudian.¹²

Aturan ini sangatlah penting untuk mencegah agar seorang yang menafsirkan al-Qur'an tidak menggiring makna ayat al-Qur'an agar sejalan dengan buah pemikiran yang sudah diyakininya sebelumnya. Yusuf al-Qardhawi mengatakan:

لغة التنزيل شُرفق سياق التنزيل وتلازمها¹³

"Makna suatu kata (dalam ayat) pada saat diturunkan sejalan dan berbanding lurus dengan konteks turunnya ayat dan selalu terkait dengannya."

Sekiranya seorang yang menafsirkan al-Qur'an dibiarkan menafsirkan setiap kata dan lafaz keluar dari maknanya yang sebenar saat diturunkan, hal ini akan mengakitbatkan apa yang disebut Ibn Taimiyah dengan:

لفظُ الشَّارِعِ غير مُطابقٍ لمستاهِ الأصلي¹⁴

¹⁰ Khalid as-Sabt, *Qawa'id at-Tafsir*, (Riyadh: Daar Utsaman Ibn Affan, tt), hlm 147.

¹¹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, ar-Risalah, Tahqiq: Ahmad Syakir, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm 50.

¹² Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wil*, Thqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, (Beirut: Daar al-Fikr, cet ke-2, 1978), jilid 1, hlm 236

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa nata'amal ma'a al-Qur'an al-Azhim*, hlm 232.

“Lafaz yang digunakan syara’ tidak sesuai dengan maknanya yang sebenarnya.”

Selain itu, dalam memahami makna suatu kata tidak boleh hanya terpaku pada kata tersebut semata, namun juga harus memperhatikan posisinya dalam suatu kalimat. Sebagai contoh: dalam menafsirkan kata *Hamma* (هَمَّ) di QS. Yusuf ayat 24:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

“Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya...”

Saat menafsirkan ayat di atas, Abu Hayyan al-Andalusi menegaskan walaupun kata *hamma* artinya bermaksud, dan kata ini digunakan untuk Zulaikha dan Yusuf, namun ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf a.s. punya keinginan yang buruk terhadap wanita itu (Zulaikha), akan tetapi godaan itu demikian besarnya sehingga andaikata Dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah s.w.t tentu Dia jatuh ke dalam kemaksiatan.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa memahami kata *hamma* tidak boleh hanya terfokus pada kata tersebut secara sendirian, namun jika memperhatikan kalimatnya, dimana disebutkan kata *Law la* (لَوْلَا) yang menunjukkan bahwa keinginan untuk berzina tidak ada pada Yusuf.

Penting pula untuk memperoleh makna kata dengan tepat, menurut Yusuf al-Qardhawi, seorang yang akan menafsirkan al-Qur’an harus memperhatikan penggunaan kata al-Qur’an dalam tempatnya yang berbeda – beda. Sebagai contoh kata *fajtanibuu* (فَاجْتَنِبُوهُ) yang disebutkan dalam QS. Al-Ma’idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Jika diperhatikan tempat – tempat dalam al-Qur’an dimana kata *ijtinab* (اجْتَنَابٌ) disebutkan, akan ditemukan bahwa kata ini disebutkan di QS. Al-Hajj ayat 30, QS. An-Nahl ayat 36, QS. Az-Zumar ayat 17, QS. An-Nisa’ ayat 31, QS. As-Syuura ayat 37, dan QS. An-Najm ayat 32, dan kesemuanya selalu digandengkan dengan syirik dan apa yang semakna dengannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengandengan ini menunjukkan makna jauhilah ini bukan sekedar himbuan untuk tidak mendekat, tetapi menunjukkan keharaman yang tegas.

Dalam menafsirkan ayat al-Qur’an yang satu dengan ayat al-Qur’an lainnya, peran memperhatikan siyaq itu sangatlah besar, karena dengannya ayat yang umum dapat dikhususkan, dan yang muthlak dapat ditaqyidkan.

Dengan perantaraan siyaq, seseorang akan memahami bahwa maksud QS. Ad-Dukhan ayat 49:

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

“Rasakanlah, Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia.”

Ayat ini bukan pujian melainkan ejekan baginya. Yang perkasa maksudnya yang ditindas, yang mulia maksudnya yang hina.

Dengan perantaraan siyaq, seseorang akan memahami bahwa perkataan:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

“dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.” (QS. Yusuf: 53)

¹⁴ Ahmad Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah, (Rabath: Maktabah al-Ma’arif, tt), jilid 35, hlm 395.

¹⁵ Abu hayyan al-Andalusi, al-Bahr al-Muhith fi at-Tafsir, (Beirut: Daar al-Fikr, cet ke-1, 1992), jilid 6, hlm

merupakan perkataan Zulaikha bukan perkataan Yusuf, karena siyaq menunjukkan perkataan Yusuf sudah berakhir, dan Zulaikha mulai berbicara setelahnya, di hadapan Raja.

3. Dalam memahami al-Qur'an secara tekstual dan kontekstual harus dilandasi dengan niat yang baik. Hendaklah al-Qur'an dan hadits dijadikan imam bagi pemahamannya bukan sebaliknya.

Salah satu sebab utama yang mengakibatkan jatuhnya seseorang pada kesalahan penafsiran karena dalam menafsirkan secara tekstual maupun kontekstual karena penafsirannya didahului oleh *interest* pribadi dan dorongan hawa nafsu, terkhusus pada tafsir kontekstual karena adanya pintu penyesuaian nilai-nilai al-Qur'an dengan kondisi masyarakat. Tentu dengan keterbukaan tersebut memancing seseorang untuk menafsirkan al Qur'an sesuai dengan selernya yang pada akhirnya penafsiran yang ia lahirkan sifatnya mengada-ada.

Selain itu, dengan semangat tafsir kontekstual terkadang melahirkan ketergesa-gesahan menafsirkan ayat yang merupakan otoritas Allah untuk mengetahui maknanya. Usaha tafsir kontekstual terkadang menitikberatkan sebuah penafsiran pada satu aspek misalnya aspek kondisi sosial semata tanpa melihat aspek-aspek yang lain termasuk bahasa, asbab nuzul, nasikh mansukh. Sehingga penafsiran tersebut menyimpang dari maksud yang diinginkan. Tafsir kontekstual memotivasi seseorang untuk cepat merasa mampu menafsirkan al Qur'an sekalipun syarat-syarat mufassir belum terpenuhi

Itulah sebabnya, upaya meraih kebenaran teks dan konteks sebuah ayat, membutuhkan ilmu alat. Dengan ilmu alat, bisa lebih mudah mengaplikasikan makna-makna Al-Qur'an dalam kehidupan sosial. Apalagi mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkategori mutasyabih,¹⁶ Tentu akan kian rumit. Dengan demikian, dalam menafsirkan Al-Qur'an diperlukan pengetahuan-pengetahuan tertentu yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan.

Dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Imam Al-Sayuthi menyebutkan lima belas macam ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an, yaitu:

1. Ilm al-lughah,
2. Ilm an-nahwu,
3. Ilm ash-sharaf,
4. Ilm al-isytiqaq,
5. Ilm al-ma'aniy,
6. Ilm al-bayan,
7. Ilm al-badi',
8. Ilm al-qira'ah,
9. Ilm ushul al-din,
10. Ilm usul al-fiqh,
11. Ilm al-fiqh,
12. Ilm asbab al-nuzul,
13. Ilm an-nasikh wa al mansukh,
14. Ilm al-hadist,
15. Mauhibah.

Dari beberapa syarat yang diajukan di atas dapat penulis simpulkan bahwa untuk menjadi seorang mufassir bukanlah hal yang mudah, karena seorang mufassir harus memiliki wawasan yang luas terhadap kajian-kajian tersebut.

Hal yang sama juga berlaku dalam syarah hadits dan pemahamannya. Untuk menghasilkan pemahaman hadits yang baik dan benar kebutuhan terhadap penguasaan ilmu alat sangat mutlak dibutuhkan.

¹⁶ Mutasyabihat adalah ayat yang makna lainnya bukan yang dimaksudkan; makna hakikat yang merupakan takwilnya hanya diketahui Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 155.

Satu hal yang pasti pemahaman ayat dan hadits haruslah selaras dan tidak boleh berkontradiksi satu sama lain, karena diantara sumber tafsir al-Qur'an adalah sunnah, dan dalam memahami sunnah salah satu sumber utamanya adalah prinsip dan kaedah quran.

D. APA SAJA YANG BOLEH DIKONTEKSTUALKAN DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS

Tidak semua ayat maupun hadits dapat dipahami secara kontekstual. Apa hal – hal yang tidak dapat dipahami secara kontekstual, antara lain:

1. Masalah aqidah dan keyakinan, yang sifatnya tetap selamanya, tidak akan berubah kecuali dalam satu kondisi, yakni darurat.
2. Ushul Ibadah, seperti pensucian yang wajib, dan fardhu – fardhu, seperti shalat, puasa, haji, dan zakat. Ini semua tidak berubah hukumnya, jumlahnya, ataupun tata cara pelaksanaannya, kecuali perubahan tata cara bagi mereka yang memiliki uzur syar'i.
3. Prinsip umum system Islam, baik dalam muamalah, hukum, dan peradilan. Seperti prinsip musyawarah (syuura), dihalalkannya jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, adil, persamaan di hadapan hokum, diharamkannya membunuh, riba, sogok, mencuri, menzalimi, dihalalkannya nikah, thalq, khulu', dan iddah, diharamkannya hubungan seksual di luar nikah, seperti zina, homo seksual, dan lesbianism, serta prinsip hudud dan qishash.
4. Akhlak dan nilai, seperti indahnya kejujuran, amanah, kesucian, keberanian, kesopanan, kedermawanan, dsb, serta buruknya dusta, khianat, penakut, kikir, dsb. Keindahan dan keburukan ini tidak berubah dengan perubahan tempat dan waktu, kecuali dalam kondisi dibolehkan berdusta untuk kemashlahatan.
5. Sunnah kauniyyah, atau hokum alam, seperti terbitnya matahari dari timur dan tenggelamnya di barat, diciptakannya manusia dari pembuaan hasil pertemuan sperma pria dengan ovum wanita, turunnya hujan, dsb. Hal ini tidak akan berubah kecuali dengan kehendak Allah untuk merubahnya.

Adapun hal – hal yang dapat dipahami secara kontekstual antara lain:

1. Ayat atau hadits yang merupakan turunan dan cabang dari ushul ibadah di atas atau penerapan dari prinsip – prinsip umum di atas.
2. Hadits yang berkaitan dengan putusan hukum nabi sebagai seorang hakim dan imam. Contohnya, putusan nabi yang dilandasi prinsip siyasah syar'iyah (politik hukum), seperti penetapan hakim, gubernur, dan pimpinan pasukan, pemilihan duta dan utusan, pengaturan pasukan, strategi perang, pembagian tanah di desa dan kota, distribusi harta baitul mal sesuai kemashlahatan, menjalin perjanjian, hukuman takzir, cara eksekusi hukuman hudud dan takzir, dan penetapan waktu pelaksanaan takzir.
3. Hadits – hadits yang masuk kategori pengalaman masyarakat, adat dan kebiasaan, seperti beberapa hadits tentang kedokteran dan lainnya dari urusan dunia.
4. Hadits – hadits tentang perbuatan yang merupakan kebiasaan nabi sebagai manusia, dan perintah yang sifatnya pengarahan, seperti cara makan, minum, berjalan, tidur, dan sarannya.
5. Hadits – hadits tentang hokum yang sifatnya khusus dan istimewa bagi nabi, seperti wajibnya shalat malam bagi nabi, wajibnya shalat dhuha bagi beliau, dibolehkannya bagi beliau puasa wishal, dibolehkannya untuk menikah lebih dari empat istri.

Dapat disimpulkan dalam menkontekstualkan ayat maupun hadits, pemahaman yang kontekstual mencakup dimensi – dimensi berikut:

1. Alami (الطبيعية)
2. Akhlak (الأخلاقية)
3. Uruf kebiasaan (العرفية)
4. Sosial kemasyarakatan (الاجتماعية)

5. Ekonomi (الاقتصادية)
6. Kebudayaan (الثقافية)
7. Kemashlahatan (المصلحية)
8. Tujuan - tujuan (المقاصدية)
9. Politik (السياسية)
10. Perang (الحربية)
11. Keamanan (الأمنية)
12. Politik hukum (السياسة الشرعية)
13. Tempat (المكانية)
14. Zaman (الزمانية)
15. Kesehatan (الصحية)
16. Pengecualian (الاستثنائية)
17. Dsb.¹⁷

E. BOLEHKAH PEMAHAMAN KONTEKSTUAL BERDASARKAN KEBUTUHAN (LI HAJAH)

Produk tafsir al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari masa dan tempat dimana seorang mufassir itu hidup. Kehidupan seseorang tidak lepas dari kebutuhan. Dan segala problematika hidup pasti memiliki solusi dalam al-Qur'an. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman al-Qur'an yang tidak sempit yang dapat menjelaskan pesan qur'ani terkait permasalahan yang dihadapi.

Untuk itu, pemahaman al-Qur'an dan Hadits secara kontekstual berdasarkan kebutuhan merupakan suatu kemutlakan, akan tetapi pemahaman ini tetaplah harus sesuai dengan koridor dan batasan yang telah ditetapkan. Intinya, tetap tidak dapat menabrak aturan yang sudah ada.

Ada beberapa kasus dimasa Umar ibn Khattab ra memahami beberapa ayat al-Qur'an secara kontekstual dimana memang ada kebutuhan yang mendesak terhadap pemahaman yang demikian.

Pertama, dalam memahami ayat tentang hukuman bagi pencuri, terjadi kasus sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Diriwayatkan oleh Imam Malik, "Sesungguhnya Ubaidillah bin Amr bin al Hadrami datang membawa seorang budak kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Potonglah tangan budakku ini karena dia telah mencuri!" Umar bertanya, "Apakah yang dicurinya?" Ubaid menjawab, "Dia telah mencuri cermin istriku seharga 60 dirham." Kemudian Umar berkata: "Pergilah! tidak ada potong tangan baginya. Budakmu mengambil hartamu."

Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari al Qosim bin Abdir Rohman, "Sesungguhnya seorang laki-laki mencuri dari Baitul Maal. Kemudian Saad ibn Abi Waqqosh melaporkannya kepada Umar. Umar menyatakan kepada Saad agar tidak memotong tangannya karena bagi pencuri itu ada bagian dari harta Baitul Maal itu."

Imam Malik dan Syafi'i memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Umar adalah sebuah *takhsish* atas ayat al Qur'an yang masih muthlaq, yang terdapat dalam lafadz sariq dan sariqah yaitu hukum potong tangan dikecualikan atas orang-orang yang memiliki unsur hak atas harta yang dicuri sehingga orang yang mencuri di Baitul Maal dan Tuannya tidak dihukum

¹⁷ Abu Laits al-Khair Abadi, *Ulum al-Hadits Ashiluha wa Mu'ashiruha*, (Kuala Lumpur: Daar al-Syakir, 2003), hlm 340

potong tangan. Hal ini juga difatwakan oleh Nabi bahwa orang yang memiliki bagian atas harta yang dicuri dia tidak dipotong tangannya.¹⁸

Dari sini maka tidak cukup alasan--sebenarnya--bagi Masdar F. Mas'udi bahwa Umar berijtihad untuk mengubah hukum potong tangan menjadi hukuman yang lain. Apalagi untuk menyatakan bahwa hukum potong tangan ini hanyalah sebuah dugaan atas efektivitas kemampuan membuat jera seorang pencuri. Terlebih ayat yang menjadi dasar hukum adalah ayat yang sharih bersifat nash dan qath'i.¹⁹

Kedua, dalam memahami ayat tentang mustahiq zakat, dimana muallaf merupakan salah satu dari delapan ashnaf yang berhak menerima zakat, Umar tidak memberikan kepada muallaf bagian mereka di saat Pemerintahan Islam sudah kuat.

Rasyid Ridla membagi muallaf menjadi enam macam, empat macam dari kalangan muslim dan dua macam dari kalangan non muslim. Yang berasal dari golongan Islam adalah:

1. Pemuka muslim yang mempunyai pengaruh di tengah kaumnya yang masih kafir.
2. Pemimpin yang masih lemah iman.
3. Orang Islam yang berada di perbatasan yang diharapkan mampu membentengi dan mempertahankan umat Islam dari serangan musuh.
4. Orang Islam yang pengaruhnya diperlukan untuk memungut zakat.

Adapun yang dari golongan non muslim adalah:

1. Orang yang diharapkan akan beriman dengan adanya bagian muallaf yang diberikan kepada mereka.
2. Orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap orang Islam.

Jika dianalisa dari paparan di atas, apa yang dilakukan oleh Umar atas permohonan Uyainah Ibn Hashn dan Al Aqra' Ibn Habis, itu belum menunjukkan usaha ijtihad Umar dalam menafsirkan ayat secara kontekstual atas hukum yang dinilai tidak cocok dengan perkembangan zaman. Hal ini mengingat kedua orang tersebut sudah pernah mendapat bagian dari Nabi.²⁰ Menurut Rashid Ridho kedua orang ini dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dikuatirkan kejahatannya terhadap orang-orang Islam. Sementara penolakan Umar dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar di mana ada kemungkinan kedua orang ini sudah masuk Islam.

¹⁸ Ruwai'i, *Fiqh Umar bin Khattab Muwazinan bi Fiqh Asyhuril Mujtahidin*, (Beirut, Daar al Ghorbi al Islamy, 1403 H), Jilid 1, hlm 287

¹⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm 34-36

²⁰ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al Khatthab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm 138-140